



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARMAYANTI, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 08 Oktober 1970, Umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Lingkungan III RT/RT 000/000, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TENGKU FITRA YUPINA, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**TENGKU FITRA YUPINA, S.H. & REKAN**", berkantor di Jalan Cemara Gang Turi Nomor 29, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **MUHAMMAD YUNUS**, Laki-laki, Lahir di Perbaungan tanggal 07 Mei 1969, Umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat I**;
2. **SRI WARDANI**, Perempuan, Lahir di Pabatu tanggal 19 Juni 1978, Umur 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. BPR NUSANTARA BONAPASOGIT atau BPR NBP 18 CABANG PERBAUNGAN**, berkedudukan di Jalan Serdang Nomor 10-G, Kelurahan Simpang III Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diwakili oleh **HARDEY SABAR MT SILABAN, S.E., S.H.**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANDI GUNAWAN, S.H.** dan **TAUFIQ**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



TAHIR YUSUF LUBIS, S.H., M.Kn., Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum "**HANDI GUNAWAN, S.H. & ASSOCIATES**",
berkantor di Jalan Puskesmas Dusun III Desa Sei Rejo, Kecamatan
Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-I pernah menjadi pasangan Suami Isteri yang menikah pada Tahun 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan dari Perkawinan tersebut mempunyai keturunan 2 (Dua) Orang Anak Laki-laki yang bernama **PRAYUDA RAMADHAN** dan **YURIKO DARMAWAN** ;
2. Bahwa rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dengan Tergugat-I selama \pm 22 (Dua Puluh Dua) Tahun tidak bisa dipertahankan lagi dan berakhir dengan Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0649/AC/2014/PA.LPK ;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat-I berumah tangga ada memiliki Harta Bersama berupa Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.487 Atas Nama Pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** Ic. Tergugat-I yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat-I berupa Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.487 Atas Nama Pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** tersebut mempunyai Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Pelita
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Anak Bu Panut

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat-I bercerai Tahun 2014 Harta Bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat-I, Sertifikat Hak Milik No.487 berada ditangan Tergugat-I sedangkan Penggugat setelah bercerai tetap tinggal di Rumah yang merupakan Harta Bersama. Dan setelah menikah lagi Penggugat memilih ikut dan tinggal bersama Suami ;
6. Bahwa kemudian Tergugat-I menikah kembali dengan seorang Perempuan yang bernama **SRI WARDANI** Ic.Tergugat-II dan tinggal menetap di rumah Orang Tua Tergugat-I dan Rumah yang menjadi Harta Bersama ditempati oleh Anak Penggugat dan Tergugat-I yang bernama **PRAYUDA RAMADHAN** ;
7. Bahwa tiba-tiba pada Bulan April 2020 Penggugat didatangi oleh Pihak **PT. BPR NUSANTARA BONAPASOGIT** atau **PBR NBP 18 CABANG PERBAUNGAN** Ic. Tergugat-III memberitahukan akan melakukan Pelelangan terhadap Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen milik Penggugat dan Tergugat-I yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara karena telah terjadi kredit macet ;
8. Bahwa kedatangan Tergugat-III tersebut membuat Penggugat sangat terkejut dan heran karena Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat-III dan Penggugat tidak pernah melakukan peminjaman uang sebesar Rp.85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat-III dan tidak pernah mengagunkan Harta Bersama tersebut kepada Tergugat-III ;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Penggugat datang ke Kantor Tergugat-III dan betapa terkejutnya Penggugat setelah melihat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



data-data mengetahui yang melakukan peminjaman uang sebesar Rp.85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada **PT. BPR NUSANTARA BONAPASOGIT** atau **PBR NBP 18 CABANG PERBAUNGAN** l.c. Tergugat-III Atas nama **SRI WARDANI** l.c. Tergugat-II dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No.487 Atas Nama Pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** ;

10. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik dari Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara merasa keberatan Tergugat-II dan Tergugat-I mengagunkan Harta Bersama milik Penggugat kepada Tergugat-III tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik ;
11. Bahwa yang sangat mengherankan Penggugat adalah mengapa Pihak Tergugat-III bisa mengabulkan Permohonan Tergugat-II untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp.85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Jaminan Hutang berupa Sertifikat Hak Milik bukan Atas Nama Tergugat-II dan ternyata faktanya Agunan tersebut bukan milik Tergugat-II tapi milik Penggugat dan Tergugat-I ;
12. Bahwa oleh karena permasalahan ini membuat Penggugat sebagai Pemilik Agunan merasa keberatan, maka kemudian Penggugat membuat Gugatan Pembagian Harta Bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Sei Rampah Register Nomor : 368/Pdt.G/2020/PA.Srh yang ditujukan kepada Tergugat-I, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terjadi Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat-I yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 21 Juli 2020 dibuat di Pengadilan Agama Sei Rampah ;
13. Bahwa setelah perdamaian antara Penggugat dan Tergugat-I terlaksana, perilaku Tergugat-I sebagai mantan Suami yang telah berlaku sewenang-wenang dengan memberikan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat-I sebagai Jaminan Hutang Isterinya l.c. Tergugat-II yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang juga sebagai pemilik. Tingkah laku Tergugat-I semakin sombong kepada Penggugat ;
14. Bahwa melihat itikad baik dari Tergugat-I dan Tergugat-II tidak ada kepada Penggugat, sementara Penggugat sebagai Pemilik sudah mau berdamai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sebagai Pemilik merasa tidak ikhlas Harta Bersama yang belum dibagikan antara Penggugat dan Tergugat-I dijadikan sebagai Jaminan Hutang Atas Nama Isteri Tergugat-I yaitu **SRI WARDANI** Ic.Tergugat-II kepada Tergugat-III ;

15. Bahwa saat di Pengadilan Agama Sei Rampah Penggugat mau berdamai dengan Tergugat-I apabila Tergugat-I dan Tergugat-II melunasi seluruh Hutang-Hutangnya kepada Tergugat-III dan Sertifikat Hak Milik No.487 dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat-I, kemudian Harta Bersama tersebut dibagi 2 (Dua) antara Penggugat dan Tergugat-I sepakat di jual. Akan tetapi setelah terjadi Perdamaian tidak ada itikad baik dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menyelesaikan Hutangnya kepada Tergugat-III, dan hal ini sudah dibicarakan Penggugat secara baik-baik kepada Tergugat-I, namun Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mau menyelesaikan Hutangnya kepada Tergugat-III. Oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat-I dan Tergugat-II dan maka melalui Gugatan ini Penggugat membatalkan Surat Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 21 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang dibuat di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan segala akibat Hukumnya ;
16. Bahwa untuk membatalkan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat-I berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat di Pengadilan Agama Sei Rampah, maka wajar dan patut demi Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ini melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah ;
17. Bahwa oleh karena Harta Bersama tersebut masih merupakan Harta Bersama dan belum pernah dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat-I setelah bercerai, maka Penggugat dalam Gugatan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menetapkan Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara merupakan Harta Bersama dan membagi 2 (Dua) Harta Bersama tersebut sama rata antara Penggugat dan Tergugat-I ;
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemilik Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Immateril yang tidak terhitung maka sesuai Pasal 1365 BW perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtmatigedaad) ;

19. Bahwa sebagai Pemilik Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka wajar dan patut demi Hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng di hukum membayar kerugian tersebut secara tunai kepada Penggugat karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah menikmati hasil dari Harta Bersama tersebut ;
20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtmatigedaad) maka wajar dan patut demi Hukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III di Hukum untuk mengembalikan Hak Milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.487 Atas Nama Pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** dalam keadaan baik dan tanpa ada akibat Hukumnya ;
21. Bahwa sebagai Pemilik Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara wajar dan patut demi Hukum apabila Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III di Hukum untuk mengembalikan Tanah dan Rumah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa ada akibat Hukumnya ;
22. Bahwa wajar dan patut demi Hukum apabila Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dihukum membayar Uang Dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;
23. Bahwa wajar dan patut demi Hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat-I sebagaimana yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan diatas ;

24. Bahwa wajar dan patut demi Hukum apabila Pembagian Harta Bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yang dijual secara Lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil Penjualan Lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian ;
25. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan Bukti-Bukti yang Authentik maka wajar dan patut demi Hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (Uitvoerbaarvoorrad) ;
26. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, agar sudi kiranya memanggil Pihak-Pihak yang berperkara untuk menghadap di depan Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa Perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.487 Atas Nama Pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** tersebut mempunyai Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Pelita
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Anak Bu Panut



Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat-I ;

4. Membatalkan Surat Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 21 Juli 2020 Antara **DARMAYANTI BINTI DARMANSYAH Ic. Penggugat** dan **MUHAMMAD YUNUS BIN ABDUL GHAFUR Ic. Tergugat-I** yang dibuat di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan segala akibat Hukumnya ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtmatigedaad) ;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.200.00.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai ;
7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengembalikan Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa ada akibat Hukumnya ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengembalikan Hak Milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.487 Atas Nama Pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** dalam keadaan baik dan tanpa ada akibat Hukumnya ;
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar Uang Dwangsom (Uang Paksa) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;
10. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan Harta Bersama berupa Sebidang Tanah seluas 239 M² diatasnya terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jl. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara secara Natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara Natura maka dilakukan secara in Natura yang dijual secara Lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat-I dan uang hasil Penjualan Lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat-I dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad) ;

12. Membebankan biaya Perkara ini menurut Hukum yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Negeri Sei Rampah berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dali gugatan Penggugat pada Point 1 dan point 2 halaman 2 gugatan Penggugat (lihat Gugatan Penggugat), secara tegas Tergugat-I mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



Penggugat di dalam Gugatannya halaman 2 point ke-4 yaitu:

..... Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat-I berupa sebidang Tanah seluas 239 M2 di atasnya terdapat bangunan Rumah permanen yang terletak di JL. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat hak Milik No.487 Atas Nama pemegang Hak MUHAMMAD YUNUS tersebut mempunyai Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang pelita
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah anak Bu panut

Telah disepakati melalui Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021 (putusan terlampir pada jawaban ini), dimana perkara tersebut diajukan oleh Penggugat pada **Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Srh** (Penggugat pada perkara **Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh**) dan sedangkan Tergugat pada perkara **Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** ialah Tergugat-I pada perkara ini.

Bahwa akta perdamaian tersebut terdiri dari sembilan (9) Pasal atau sembilan Ketentuan, dimana Pasal 1, 2 3 dan Pasal 4 dari Perdamaian tersebut (**lihat pasal-pasal tersebut dalam Akta Perdamaian yang telah terlampir dalam jawaban ini**), merupakan inti utama, dan atas permasalahan Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor **Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Srh** telah selesai, dikarenakan sudah diselesaikan dan telah disepakati atas objek tersebut dapat dijadikan agunan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-III, dan setelah hutang Tergugat-I lunas, maka Penggugat (yakni DARMAYANTI) dan Tergugat-I (yakni MUHAMMAD YUNUS) akan membalik namakan kepemilikan atas objek sengketa tersebut kenama kedua anak kandung Mereka yakni PRAYUDA RAMADHAN dan YURIKO DARMAWAN;

3. Bahwa bila melihat isi Akta Perdamaian tersebut yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah **Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** yang diputuskan pada hari Selasa tepatnya tanggal 21 Juli 2020, Justru



Penggugatlah yang telah melanggar isi Akta Perdamaian tersebut (**Wan Prestasi**) atau secara prinsip telah melanggar ketentuan Pasal 7 Akta Perdamaian tersebut;

4. Bahwa bagaimana mungkin orang yang telah melanggar isi perjanjian Akta Perdamaian dan atau Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah **Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh tanggal 21 Juli 2020** dapat sebagai Penggugat dalam **Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Srh**;
5. Bahwa perlu untuk diketahui Akta Perdamaian tersebut mempunyai **kekuatan Eksekutorial** yang berpijak dan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Juncto Pasal 130 ayat (2) HIR. Bahwa selanjutnya bila melihat Pasal 130 HIR tersebut, maka dapat dicermati keberadaan sebuah Putusan Perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian ini adalah pasti dan tidak adalagi suatu penafsiran lain lagi dan langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian tersebut;
6. Bahwa pada point 15 halaman 4 Gugatan Penggugat yang pada diuraikan sebagai berikut:

..... **Bahwa saat di Pengadilan Agama Sei Rampah Penggugat mau berdamai dengan Tergugat-I apabila Tergugat-I dan Tergugat-II melunasi seluruh Hutang-Hutangnya Kepada Tergugat-III dan Sertifikat Hak Milik No.487 dikembalikan kepada penggugat dan Tergugat-I, kemudian Harta Bersama Tersebut dibagi 2 (dua) antara penggugat dan Tergugat-I sepakat di jual. Akan tetapi setelah terjadi perdamaian tidak ada itikad baik dari tergugat-I dan Tergugat-II untuk Menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat-III, dan hal ini sudah dibicarakan penggugat secara baik baik kepada Tergugat-I, namun Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mau menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat-III. Oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat-I dan Tergugat-II dan maka melalui gugatan ini penggugat membatalkan surat Kesepakatan perdamaian Tertanggal 21 Juli 2020 antara penggugat dengan Tergugat-I yang dibuat di pengadilan Agama Sei Rampah dengan Segala Akibat Hukumnya;**



bahwa dalil gugatan penggugat ini ngaco, dalil gugatan ini berbohong, dalil gugatan ini dusta, sementara kenyataan isi perdamaianya tidak begitu dan majelis hakim pengadilan negeri sei rampah dapat melihat akta perdamaian/putusan pengadilan agama sei rampah nomor 368/pdt.g/2020/pa.srh tanggal 21 juli 2020 pada pasal 4;

majelis hakim yang terhormat, dari dalil gugatan penggugat seperti itu saja, kita dapat melihat bahwa pantas tidak penggugat ini digolongkan sebagai penggugat yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum, sepantasnya tergugat-i percaya, bahwa majelis hakim pengadilan negeri sei rampah menyadari dan menginsafi bahwa penggugat ini adalah pihak yang tidak pantas untuk di dengar dan dilindungi oleh hukum serta tidak beritikad baik, karena pada gugatannya saja secara terang benerang telah berdusta, berbohong, menipu;

bahwa dari hal tersebut jelaslah penggugat, sebagai pihak yang dapat diukur kualitas sebagai pihak yang punya itikad baik ataupun sebaliknya;

7. Bahwa berkaitan dengan point 16 halaman 4 Gugatan Penggugat, dalil Gugatan Penggugat sudah salah kaprah, bahwa Akta Perdamaian yang telah dibuat di Pengadilan Agama Sei Rampah, dibuat Oleh Penggugat dan Tergugat-I dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga (lihat **Pasal 5 Akta Perdamaian/Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh tanggal 21 Juli 2020, dan perlu dilihat foto Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Hakim Mediator Pengadilan Agama serta kedua Pengacara Penggugat dan Tergugat setelah menerima akta Perdamaian dengan penuh suka cita**), dan selanjutnya isi Akta Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan kesusilaan, dan patut untuk dipertahankan, bukan sebaliknya sebagaimana pola pikir dari Penggugat yang salah arah;
8. Bahwa selanjutnya dalam jawaban ini tergugat-i, memohon izin kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri sei rampah yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 4/pdt.g/2021/pn.srh untuk mengambil sebuah putusan sela untuk mengakhiri perkara ini, dikarenakan perkara ini secara prinsip telah bertolak belakang dengan pasal 49 dan pasal 50 undang-undang tentang pengadilan agama (undang-undang nomor 7 tahun 1989 juncto undang-undang nomor 3



tahun 2006 juncto undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

9. Bahwa dari ketentuan undang-undang atau peraturan diatas, bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim yang mulia mengambil sebuah putusan dalam perkara ini dengan amar pertimbangan menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan tidak berdasar atau bertentang dengan ketentuan hukum yang ada;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa melihat dalil gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat-I Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Majelis Hakim yang mulia dapat menilai, bahwa senyatanya Penggugat telah melanggar janji (wan prestasi), selanjutnya Penggugat juga telah menyalahi prinsip akta Perdamaian dengan mengajukan gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi, secara prinsip telah merugikan Tergugat;
2. Bahwa Gugatan konpensi yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menjatuhkan nama baik, telah menguras tenaga dan pikiran serta mengganggu psikologi Tergugat-I dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, atas hal tersebut nyata telah merugikan baik materil dan immateril, dan oleh karena itu Tergugat-I konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memperhitungkan itu semua, dan selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk membebaskan kerugian yang diderita oleh Tergugat-I Konpensi/Penggugat dalam Rekonpesni kepada Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Bahwa bila diperhitungkan kerugian-kerugian tersebut baik materil maupun immateril dapat dikumulasikan sebesar Rp. 4 Miliar (empat miliar Rupiah); Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat-I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Srh, dapat mengambil putusan terhadap perkara ini dengan amar pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti;

Dalam Rekonpensasi

1. Menyatakan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dikarenakan perbuatannya telah merugikan Tergugat-I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi baik materil maupun immateril sebesar dapat dikumulasikan sebesar Rp. 4 Milyar (empat milyar Rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi.

SUBSIDAIR

APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa fotokopi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020/PA Srh tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda bukti T I – 1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KURANG PIHAK (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini didasarkan pada Point 6 halaman 3 Gugatan Penggugat, tegas mengatakan dan secara tidak langsung merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri, bahwa yang menempati objek gugatan ialah anak Penggugat dengan Tergugat-I yaitu **PRAYUDA RAMADHAN**, akan tetapi pada point 21 halaman 5 Gugatan Penggugat, Penggugat hanya meminta Tergugat-I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan Objek sengketa, tanpa mengikut serta **PRAYUDA RAMADHAN** turut sebagai Tergugat yang juga harus mengembalikan objek sengketa, padahal yang menempati objek tersebut jelas-jelas **PRAYUDA RAMADHAN** beserta anak dan istrinya, bahwa pernyataan dalil gugatan Penggugat ini saling bertolak belakang.

B. GUGATAN KABUR (Eksepsi Obscur Libel) DAN (Eksepsi Error In Objecto)

B.1 Eksepsi Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat kabur Point 18 dan Point 19 tentang ganti Kerugian baik Materil dan Immateril tidak diperinci, padahal apabila adanya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, haruslah memperinci apa saja bentuk dan jenis dari kerugian yang harus diganti, dan jikalau tidak terperinci, maka jelas perbuatan tersebut kabur. Hal ini bersesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/Pdt/2014 tanggal 30 Juni 2014. Selanjutnya perlu dipertegas ganti rugi yang diminta oleh Penggugat kelewat batas, harga objeknya saja jauh sekali dibawah ganti rugi tersebut.

B.2 Eksepsi Error In Objecto

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Point 3 dan 4 halaman 2 Gugatan Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

..... Bahwa selama penggugat dan Tergugat-I berumah tangga ada memiliki Harta Bersama berupa Sebidang Tanah seluas 239 M2 diatas



terdapat Bangunan Rumah Permanen yang terletak di JL. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara berdasarkan Sertifikat. Hak Milik No.487 Atas Nama pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** Ic. Tergugat-I yang diterbitkan kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai ;

Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat-I berupa sebidang Tanah seluas 239 M2 diatasnya terdapat bangunan Rumah permanen yang terletak di JL. Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara berdasarkan Sertifikat hak Milik No.487 Atas Nama pemegang Hak **MUHAMMAD YUNUS** tersebut mempunyai Batas-Batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang pelita
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah anak Bu panut

BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPERINCI BERAPA PANJANG DAN LEBARNYA MASING SISI BAIK **SEBELAH TIMUR, BARAT, SELATAN, UTARA**. SELAIN ITU JELAS TANAH OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH YANG TELAH MEMILIKI BUKTI HAK BERUPA SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAIMANA POINT 3 HALAMAN 2 GUGATAN PENGGUGAT, AKAN TETAPI PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SURAT UKUR DAN NOMOR IDENTIPKASI BIDANG (NIB) ATAS TANAH TERSEBUT SEBAGAIMANA LAYAKNYA TANAH YANG TELAK BERSERTIPIKAT HAK MILIK. SELAIN ITU JUGA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 487 TIDAK DIURAIKAN TANGGAL DAN TAHUN DITERBITKANNYA, SEHINGGA JELAS DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT INI SEPERTI ASAL DIBUAT.

selanjutnya perlu Tergugat-II jelaskan, bahwa penggugat point 3 dan 4 halaman 2 menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama antara penggugat dan Tergugat-I, akan tetapi ini bertolak belakang dengan dalil gugatan penggugat pada point 10, 12, 19, 21 gugatan penggugat, penggugat merasa itu bahwa itu seolah-olah punya



pribadi penggugat, dalil-dalil gugatan penggugat tersebut sungguh membingungkan.

C. EKSEPSI PEREMPTOIR BAHWA PIHAK PENGGUGAT SENDIRI BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN YANG DIPERJANJIKAN (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRATUS) YANG BERKENAAN DENGAN EKSEPSI MATERIIL

Bahwa Penggugat banyak menuntut di dalam dalil-dalil gugatannya, mulai dari menuntut objek sengketa dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat-I (padahal ini kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena harta bersama orang-orang Islam), **selanjutnya** Penggugat meminta para Tergugat menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong, **selanjutnya** juga Penggugat meminta para Tergugat untuk menggnati kerugian Posita Penggugat point 19 halaman 5 Gugatan Penggugat dan point 6 Petitum Penggugat, Membayar uang Dwangsom sebagaimana point 22 halaman 5 Gugatan Penggugat dan point 9 Petitum Penggugat, **selanjutnya** pula meminta objek sengketa dibagi secara in natura, dan banyak sekali permintaan Penggugat;

Akan tetapi Penggugat lupa jikalau Kewajibannya sebagaimana Point 3 dan 4 Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021 tidak dijalankan Penggugat ini. Enggak malu rasanya ya Penggugat ini

Dan masih sanggup lagi Penggugat ini berbohong pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat-II berharap pada Majelis Hakim yang mulia dapat melihat dan meninjau Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021.

Dan selanjutnya timbul pertanyaan, apakah pantas gugatan Penggugat ini untuk diperiksa dan dilanjutkan sampai pada pembuktian, Tergugat berharap perkara ini dapat diambil putusan oleh Majelis Hakim yang mulia sampai pada Putusan sela saja, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa Tergugat-II perlu menyampaikan pada Penggugat untuk selalu mengingat Ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH



Perdata, agar Penggugat menginsafi atau menyadari bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dikarenakan disaat setelah penandatanganan Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021, di Pengadilan Agama Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II sudah saling memaafkan dan saling menjalin silaturahmi sebagaimana foto-foto yang terlampir bersama dengan jawaban Tergugat-II ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil sebuah putusan terhadap perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa fotokopi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda bukti T II – 1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa senyatanya pembagian harta bersama dari orang-orang yang beragama Islam adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, sedangkan Peradilan umum diberikan kewenangan sebagaimana diatas, apabila terjadi sengketa atas



objek harta bersama tersebut, dalam perkara aquo, nyata Gugatan Harta Bersama telah diajukan oleh Penggugat (i.c Darmayanti ke Pengadilan Agama Sei Rampah) dan atas Gugatan Pembagian Harta bersama tersebut telah pula menghasilkan sebuah hukum berupa Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021, senyatanya putusan tersebut telah menjadi tonggak atau dinding pembatas penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi Penggugat tidak menyadari hal tersebut;

Bahwa pada kenyataannya Pengadilan Negeri Sei Rampah haruslah dapat menyikapi hal tersebut dengan arif dan bijaksana, karena Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021, yang merupakan produk hukum dari Pengadilan Agama Sei Rampah, merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Pengadilan Negeri Sei Rampah, kedudukan yang sama sebagai lembaga Peradilan tingkat pertama di bahwa Mahkamah Agung, sebagaimana bila merujuk pada Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman;

Sehingga secara prinsip dan berdasarkan hukum, patut dan layaklah Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk menganulir Gugatan Penggugat, yang secara tidak langsung, berupaya membenturkan dua lembaga peradilan yang sangat mulia tersebut (yakni Pengadilan Agama Sei Rampah dan Pengadilan Negeri Sei Rampah);

Bahwa mengenai permasalahan atas kepemilikan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat-I telah rampung atau tidak ada masalah, apabila Penggugat konsisten pada Akta Perdamaian (**Act Van Danding**) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan **Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh** tanggal 21 Juli 2021, karena pada Akta Perdamaian itu tegas, Penggugat dan Tergugat-I sepakat untuk dapat memberikan peluang waktu pada Tergugat-I untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat-III;

Selanjutnya perlu Tergugat-III sampaikan bahwa Tergugat-III adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, dikarena Tergugat-III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang tunduk pada Undang-undang Perbankan, aturan Otoritas Jasa Keuangan serta Standar Operasional yang diberlakukan pada internal Tergugat-III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan tuduhan dari Penggugat sebagaimana point 7, 8,9 dan point 11 gugatan Penggugat pada halaman 3 Gugatan Penggugat itu tidak benar, perlu dijelaskan oleh Tergugat-III bahwa berkaitan dengan point 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat, hal itu tidak pernah terjadi, secara tegas khusus point 7 Penggugat telah menuduh Tergugat-III dengan tuduhan yang keji yang tidak pernah terjadi atau dilakukan oleh Tergugat-III;

Bahwa jelas logika hukumnya, Tergugat-III tidak pernah mengenal Penggugat, setahu Tergugat-III istri dari Tergugat-I yang namanya ada pada Bukti Kepemilikan objek adalah Tergugat-II, hal itu dibuktikan dengan akta Nikah dan kartu keluarga dari Tergugat-I dan Tergugat-II yang secara prinsip bukti tersebut ada pada Tergugat-III sebagai prasyarat fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat-III kepada Tergugat-I dan Tergugat-II;

Jadi sepengetahuan Tergugat-III, Tergugat-II lah istri sah dari Tergugat-I, jadi selanjutnya bagaimana mungkin Tergugat-III mengetahui bahwa Objek jaminan yang merupakan objek sengketa pada perkara aquo merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat-I, karena pada bukti kepemilikan hasil survei atau analisis Tergugat-III, tertera Pemiliknya adalah Tergugat-I, sementara di Kartu Keluarga dan buku Nikah milik Tergugat-I istri yang sah dari Tergugat-I adalah Tergugat-II, jadi bagaimana mungkin Tergugat-III mengetahui secara detail dan pasti bahwa objek jaminan/objek sengketa pada perkara aquo harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat-I, dan Tergugat-III tidak mengenal Penggugat;

Bahwa jelas dan terang, kalau gugatan Penggugat tersebut mengada-ada, sekaligus memberikan fitnah dan tuduhan yang tidak beralasan bagi Tergugat-III yang senyata lurus pada koridor ketentuan hukum perbankan;

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Bahwa sudah sepantasnya berdasarkan hukum, dalil-dalil gugatan Penggugat baik posita dan petitumnya haruslah dikesampingkan, karena logika hukumnya saja sudah tidak mengena, dan dalil-dalil gugatannya memiliki kecenderungan hanya berupa tuduhan belaka;

Bahwa apabila dilihat, dibaca, dan dianalisis premis-premis pada dalil-dalil gugatan Penggugat bertolak belakang antara point yang satu dengan point yang lain, yang senyatanya dapat dikatakan **gugatan tersebut kabur**.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA OBJEK JAMINAN/OBJEK SENGKETA DIIKAT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), DAN SKMHT TERSEBUT SUDAH PASTI DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN MELALUI AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN, SELANJUTNYA HAK TANGGUNGAN TERSEBUT DIIKAT DENGAN GROSE PERJANJIAN KREDIT, BAGAIMANA MUNGKIN PENGUGAT DAPAT SERTA MERTA DENGAN MUDAHNYA MEMERINTAHKAN TERGUGAT-III UNTUK MELEPASKAN OBJEK JAMINAN/OBJEK SENGKETA TERSEBUT, PADAHAL DI PETITUM DAN POSITA PENGUGAT SEDIKITPUN TIDAK ADA MENYATAKAN HAL TERSEBUT;

BAHWA TERGUGAT-III DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (FIDUCIARY OF DUTY) DI DALAM MENJALANKAN TUGAS, ADALAH PIHAK YANG TUNDUK PADA KETENTUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 PERSEROAN TERBATAS, SERTA TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 YANG TELAH DIUBAH MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN, SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN;

DENGAN TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT, PENGUGAT TIDAK DAPAT MENJELASKAN SECARA DETAIL DAN PASTI APA YANG TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT-III, SEHINGGA PENGUGAT MERASA LAYAK MEMINTA GANTI KERUGIAN TERHADAP TERGUGAT-III;

JUSTRU TERGUGAT-III LAH YANG SANGAT DIRUGIKAN, BAIK NAMA BAIKNYA, BEBAN TERGUGAT-III DENGAN ADANYA GUGATAN AQUO YANG SELAYAKNYA TIDAK PATUT DIBEBANKAN PADA TERGUGAT-III, YANG SENYATANYA PERMASALAHAN INI HUBUNGAN PRIBADI ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT-I YANG TELAH BERCERAI TAHUN 2014;

SELANJUTNYA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA TERGUGAT-III SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAikan PADA BAGIAN DIATAS, MAKA TERGUGAT-III, MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA PADA BAGIAN PERKARA INI JUGA, BAHWA PENGUGAT JUGA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENTUAN PASAL 1365 KUH PERDATA, DAN WAJIB MENGGANTI KERUGIAN TERGUGAT-III TERSEBUT, DENGAN KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL SEBESAR RP. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH), YANG HARUS DIBAYAR PENGGUGAT BERSAMA DENGAN DIPUTUSNYA PERKARA AQUO.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat-III memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk mengambil sebuah amar pertimbangan dan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik;**
- 3. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian Tergugat III, baik materil maupun immateri yang dikumulasikan sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);**
- 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.**

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban tersebut Kuasa Penggugat telah pula mengemukakan Replik dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengagunkan harta bersama Penggugat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



dan Tergugat I kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat I tidak secara tegas menyatakan mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi setelah mempelajari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat dalam Jawaban Tergugat I terdapat materi yang berkaitan dengan materi eksepsi, yaitu kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan pada pokoknya bahwa berkaitan dengan objek sengketa telah disepakati melalui Akta Perdamaian (*Act Van Danding*) di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Srh tanggal 21 Juli 2020 yang terdiri dari sembilan (9) Pasal atau sembilan Ketentuan, dimana Pasal 1, 2, 3 dan Pasal 4 dari Perdamaian tersebut merupakan inti utama, dan atas permasalahan Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Srh telah selesai, dikarenakan sudah diselesaikan dan telah disepakati atas objek tersebut dapat dijadikan agunan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-III, dan setelah hutang Tergugat-I lunas, maka Penggugat (yakni DARMAYANTI) dan Tergugat-I (yakni MUHAMMAD YUNUS) akan membalik namakan kepemilikan atas objek sengketa tersebut kenama kedua anak kandung Mereka yakni PRAYUDA RAMADHAN dan YURIKO DARMAWAN, sehingga perkara ini secara prinsip telah bertolak belakang dengan pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang tentang Pengadilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T I – 1;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Perkara Perdata ini adalah tidak sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, dimana Eksepsinya tidak tegas dan samar-samar dan terhadap hal tersebut Tergugat-I dan Tergugat-II mengajukan Bukti Surat Berupa Foto Copy Putusan/Penetapan Pengadilan Agama sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020 Tertanggal 11 Juli 2020;

- Bahwa menurut Ketentuan Hukum yang berlaku Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat bukan hanya mempermasalahkan Harta Bersama akan tetapi Penggugat keberatan dengan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II yang mengagunkan Harta Bersama milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat-III Ic. **PT. BPR NUSANTARA BONAPASOGIT** dan terhadap keberatan tersebut wewenang Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mengadilinya;
- Bahwa dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020 Tertanggal 11 Juli 2020 Pihaknya hanya Penggugat dan Tergugat-I sedangkan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtmatigedaad) Nomor :4/Pdt.G/2021/PN-Srh ini Penggugat menarik Tergugat-II dan Tergugat-III ikut sebagai Pihak. Dengan demikian Perkara Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor : 368/Pdt.G/2020 Tertanggal 11 Juli 2020 dengan perkara Nomor :4/Pdt.G/2021/PN-Srh sangat berbeda kepentingannya dan berbeda Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor :4/Pdt.G/2021/PN-Srh ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
- Bahwa apabila Tergugat-I dan Tergugat-II keberatan Perkara Perdata ini diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah seharusnya Tergugat-I mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dalam Jawabannya, akan tetapi oleh karena Tergugat-I tidak mengajukan eksepsi tersebut maka Perkara Perdata tersebut dapat dilanjutkan Pemeriksaannya hingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusa Akhir, Dalil Tergugat-I dan Tergugat-II yang demikian patut ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak berdasarkan ketentuan Hukum berlaku dan dalil-dalil Eksepsinya tidak tegas dan samar-samar serta dalam bagian Petitum tidak ada meminta Eksepsinya untuk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka sesuai ketentuan Hkum yang berlaku patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai ruang lingkup kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada dasarnya telah diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diketahui bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu meliputi:

- a. Izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Menunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita Gugatan Penggugat dengan dihubungkan dengan dalil-dalil Jawaban/Eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, yaitu berupa sebidang tanah seluas 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Cendrawasih Dusun II Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provisi Sumatra Utara berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 487 atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Pelita;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah anak Bu Panut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diagunkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I – 1 berupa fotokopi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020/PA Srh tanggal 21 Juli 2020 dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat I, maka diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama kepada Tergugat I pada Pengadilan Agama Sei Rampah dan telah dicapai kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 368/Pdt.G/2020/PA Srh tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta bersama yang merupakan salah satu bagian dalam bidang perkawinan dan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat I sama-sama beragama Islam, maka hal tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I diterima dan karenanya Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg dengan demikian putusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 201 ayat (2) Rbg, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh



MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat**, tanggal **30 April 2021**, oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **EKHO PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 Mei 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

EKHO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 100.000,00 |

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 3. Panggilan | Rp 875.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 40.000,00 |
| 5. Penggandaan Berkas E-Court | Rp 27.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp1.092.000.00 |

(Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)